



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SUTAN HUMALA RITONGA Als BASOLAN;**-----
Tempat lahir : Sipiongot (Tapanuli Selatan);-----
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 17 November 1967;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 maret 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 39/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 28 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN HUMALA RITONGA Als BASOLAN melakukan tindak pidana **penipuan dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN HUMALA RITONGA Als BASOLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama bermaterai tempel 6000 dengan menggunakan kop Kelompok Tani Perkebunan Sawit Lembah Berayun Ujung Gading Lembah Melintang Pasaman Barat, yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah @ Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 14 (empat belas) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian bermaterai tempel 6000 tanpa kop yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 4 (empat) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2014;-----
- 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2014;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 09 Mei 12;-----
- Surat Kuasa Nomor : 37/LS/EPH/IV/2009 Tanggal 20 April 2009 (asli) dibuat di Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 14 Oktober 2012;-----
- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juni 2008;-----
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kesepakatan tanggal 07 Desember 2014;-----
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 07 Desember 2014;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa terdakwa SUTAN HUMALA RITONGA Pgl. BASOLAN pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jambak Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Berawal pada sekira tahun 2008 Ninik Mamak Nagari Parit memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus permasalahan tapal batas tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Parit dengan PT Agro Wiratama namun selang beberapa bulan kemudian Ninik Mamak Nagari Parit mencabut kembali surat kuasa tersebut kecuali yang tidak ikut mencabut yaitu salah satu Ninik Mamak Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) dan selanjutnya pada tanggal 1 April 2008 Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) seorang diri memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan tapal batas tanah ulayat Parit dengan PT Agro Wiratama akan tetapi dalam usahanya tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO diketahui telah melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan aset kebun yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 113/Pid.B/2009/PN.PSB tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa diputus terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan kemudian setelah menjalani pidana tersebut pada sekira tahun 2010 Terdakwa keluar dari penjara dan setelah itu Terdakwa menyusun rencana untuk melanjutkan usaha pengambilan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Parit dari PT Agro Wiratama;-----

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling seluas 2 Ha dan untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI sehingga dengan demikian saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut sebanyak 1 Kavling padahal kenyataannya lahan yang berlokasi di daerah Pondok Sapek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan surat kuasa dari Ninik Mamak Nagari Parit kepada Terdakwa tidak termasuk kuasa untuk memperjualbelikan lahan tersebut yang mana surat kuasa tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya pada saat itu juga saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi IMAM SUFIAN BAKRI yang isinya menjamin bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut dibuat permasalahan lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Lembah Berayun belum juga selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IMAM SUFIAN BAKRI seutuhnya kembali dan kemudian ternyata setelah lewat tiga bulan lamanya permasalahan lahan perkebunan tersebut belum juga selesai dan saksi IMAM SUFIAN BAKRI tidak juga mendapatkan lahan perkebunan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan pada saat saksi IMAM SUFIAN BAKRI hendak meminta uangnya kembali sebagaimana yang telah dijamin oleh Terdakwa sebelumnya ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;-----

Kemudian pada sekira tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa menawarkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil dan selain itu untuk meyakinkan saksi YUSMAN, Dkk pada saat itu Terdakwa memperlihatkan surat kuasa yang diberikan Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) kepada Terdakwa untuk menguasai lahan perkebunan sawit yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan dengan PT Agro Wiratama dan akan diselesaikan secepatnya sehingga nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi YUSMAN, Dkk sehingga dengan demikian saksi YUSMAN, Dkk menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut masing-masing sebanyak 1 Kavling padahal kenyataannya lahan yang berlokasi di daerah Pondok Sapek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan surat kuasa dari Ninik Mamak Nagari Parit kepada Terdakwa tidak termasuk kuasa untuk memperjualbelikan lahan tersebut yang mana surat kuasa tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya saksi YUSMAN, Dkk yang berjumlah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) orang menyerahkan uang muka dengan total sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut saksi IMAM SUFIAN BAKRI beserta saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;-----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUTAN HUMALA RITONGA Pgl. BASOLAN pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jambak Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Berawal pada sekira tahun 2008 Ninik Mamak Nagari Parit memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus permasalahan tapal batas tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Parit dengan PT Agro Wiratama namun selang beberapa bulan kemudian Ninik Mamak Nagari Parit mencabut kembali surat kuasa tersebut kecuali yang tidak ikut mencabut yaitu salah satu Ninik Mamak Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) dan selanjutnya pada tanggal 1 April 2008 Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) seorang diri memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan tapal batas tanah ulayat Parit dengan PT Agro Wiratama dan bukan termasuk kuasa untuk memperjualbelikan lahan tersebut akan tetapi dalam usahanya tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO diketahui telah melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan aset kebun yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 113/Pid.B/2009/PN.PSB tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa diputus terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan kemudian setelah menjalani pidana

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada sekira tahun 2010 Terdakwa keluar dari penjara dan setelah itu Terdakwa menyusun rencana untuk melanjutkan usaha pengambilan tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Parit dari PT Agro Wiratama;-----

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI SUFIAN BAKRI dan pada saat itu tanpa seizin Ninik Mamak Nagari Parit Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha dan untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan selanjutnya saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyatakan bahwa ia berminat pada saat itu juga saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan selanjutnya pada sekira tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI tanpa seizin Ninik Mamak Nagari Parit Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil dan selain itu untuk meyakinkan saksi YUSMAN, Dkk pada saat itu Terdakwa memperlihatkan surat kuasa yang diberikan Ninik Mamak Nagari Parit yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) kepada Terdakwa untuk menguasai lahan perkebunan sawit yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan dengan PT Agro Wiratama dan akan diselesaikan secepatnya sehingga nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi YUSMAN, Dkk dan selanjutnya saksi YUSMAN, Dkk menyatakan tertarik dan membeli lahan tersebut masing-masing sebanyak 1 Kavling dan selanjutnya saksi YUSMAN, Dkk yang berjumlah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) orang menyerahkan uang muka dengan total sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun kenyataannya sampai sekarang baik saksi IMAM SUFIAN BAKRI maupun saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **IMAM SUFIAN BAKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah salah satu korban dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha dan untuk meyakinkan saksi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb



pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi sehingga dengan demikian saksi menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut sebanyak 2 Kavling dan selanjutnya pada saat itu juga saksi menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----

- Bahwa pembayaran kedua dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----
- Bahwa pada bulan Juli 2012 tersebut Terdakwa pernah membawa saksi ke daerah Pondok Sapek dan di sana Terdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan lahan tersebutlah yang _____ dijual _____ kepada saksi;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi yang isinya menjamin bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut dibuat permasalahan lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Lembah Berayun belum juga selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi seutuhnya kembali;-----
- Bahwa setelah lewat tiga bulan lamanya permasalahan lahan perkebunan tersebut belum juga selesai dan saksi tidak juga mendapatkan lahan perkebunan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan pada saat saksi hendak meminta uangnya kembali sebagaimana yang telah dijamin oleh Terdakwa sebelumnya ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;-----



- Bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil;-----
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut saksi beserta saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan terhadap saksi dan uang yang pernah diserahkan oleh saksi dan saksi YUSMAN, Dkk kepada saksi tersebut dipergunakan untuk mengurus permasalahan tanah ulaya tersebut namun saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan hanya menandatangani saja dan saksi juga baru mengetahui bahwa surat tersebut dibuat tanggal mundur yaitu Surat Perjanjian dibuat tertanggal 14 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan dibuat tertanggal 6 Juli 2013 padahal kenyataannya surat itu dibuat tanggal 9 Juni 2014;-----

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan atas keterangan saksi karena yang menawarkan lahan tersebut adalah Hamonangan dan Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

2. **YUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah salah satu korban dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada sekira tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil dan selain itu untuk meyakinkan saksi YUSMAN, Dkk pada saat itu Terdakwa mengaakan bahwa Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menguasai lahan perkebunan sawit yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan dengan PT Agro Wiratama dan akan diselesaikan secepatnya sehingga nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi YUSMAN, Dkk sehingga dengan demikian saksi YUSMAN, Dkk menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut masing-masing sebanyak 1 Kavling dan selanjutnya saksi YUSMAN, Dkk yang berjumlah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) orang menyerahkan uang muka dengan total sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri baru membayar sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan ditulis dalam 1(satu) buah kwitansi;----
 - Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----
 - Bahwa sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----
3. **OYONG IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah salah satu korban dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa pada sekira tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Berayun yaitu antara lain saksi, saksi YUSMAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil;-----

- Bahwa saksi sendiri baru membayar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

4. **MARIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi adalah salah satu korban dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi YUSMAN untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil;-----
- Bahwa saksi telah membayar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada memperlihatkan surat kuasa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dari surat kuasa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

5. **PONIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah salah satu korban dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa menawarkan kepada calon anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu antara lain saksi, saksi OYONG IRAWAN, dan saksi MARIANI untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha yang mana dapat dibayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan sisanya dapat dicicil;-----
- Bahwa saksi telah membayar uang muka sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi YUSMAN, Dkk pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----
6. **ALIMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
-
- Bahwa saksi adalah salah satu Ninik Mamak Parit “Induak Nan Salapan Bosa Nan Duo Baleh” dan bergelar Bagindo Majolelo;-----
 - Bahwa selaku Ninik Mamak saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas tanah ulayat Nagari Parit dengan Nagari Sungai Aua dan PT Agro Wiratama namun surat kuasa diberikan baru pada tanggal 21 Mei 2014 dan tidak sejak tahun 2012 serta selanjutnya kuasa itu sendiri kemudian telah dicabut pada tanggal 7 Desember 2014 dan sekarang sudah tidak berlaku lagi;----
 - Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut kepada Terdakwa tidak ada diberikan hak untuk menjual tanah ulayat nagari parit;-----
 - Bahwa saksi selaku Ninik Mamak tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual tanah ulayat Parit kepada orang lain;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mempunyai tanah di Nagari Ujung Gading;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ditawarkan Terdakwa untuk dijualnya tersebut adalah tanah ulayat Nagari Parit;-----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

7. **AKHYAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ninik Mamak Nagari Parit;-----
- Bahwa saksi menjadi Ninik Mamak Nagari Parit sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Ninik Mamak Nagari Parit pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas tanah ulayat Nagari Parit dengan Nagari Sungai Aua dan PT Agro Wiratama namun surat kuasa diberikan baru pada tanggal 21 Mei 2014 dan tidak sejak tahun 2012 serta selanjutnya kuasa itu sendiri kemudian telah dicabut pada tanggal 7 Desember 2014 dan sekarang sudah tidak berlaku lagi;---
- Bahwa saksi ikut bertandatangan memberikann kuasa kepada Terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut kepada Terdakwa tidak ada diberikan hak untuk menjual tanah ulayat nagari parit;-----
- Bahwa Ninik Mamak Nagari Parit tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual tanah ulayat Parit kepada orang lain;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----



8. **ASWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Imam Sufian Bakri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Februari 2014 yang bertempat dikolam Sijaniah Ujung Gading;-----
- Bahwa uang tersebut adalah uang pembelian tanah yang dijual Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah atau lahan yang ditawarkan Terdakwa untuk dijualnya tersebut adalah tanah ulayat Parit;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah mendapat kuasa dari Ninik Mamak Parit untuk menyelesaikan sengketa tapal batas Ulayat Nagari Parit dengan PT.Agrowiratama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menjual tanah ulayat Parit;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

9. **SARIPADA Pgl PADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas



2 Ha;-----

- Bahwa untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----
- Bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas tidak benar dan Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

10. **RADIUS ADVENDRA Pgl YOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di posko kolam ikan jorong sijaniah Terdakwa melalui Sdr SUPRIMAN meminta tolong kepada saksi RADIUS ADVENDRA untuk dibuatkan 2 (dua) buah surat dengan cara



Terdakwa membacakan isi surat tersebut dan saksi RADIUS ADVENDRA yang mengetiknya pada laptop;-----

- Bahwa surat yang diketik saksi pada saat itu adalah Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan;-----

• Bahwa tanggal kedua surat tersebut atas suruhan Terdakwa dibuat mundur yaitu Surat Perjanjian dibuat tertanggal 14 Oktober 2012 dan Surat Pernyataan dibuat tertanggal 6 Juli 2013;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

11. **IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Humas PT Agrowiratama;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah sering melakukan demonstrasi terhadap PT Agrowiratama dengan tuduhan bahwa PT Agrowiratama telah menggarap lahan milik masyarakat;-----
- Bahwa PT Agrowiratama tidak ada memiliki sengketa lahan dengan masyarakat karena lahan yang digarap oleh PT Agrowiratama sudah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);-----
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT Agrowiratama didasarkan atas pelepasan hak tanah ulayat Air Haji, Sungai Aur, dan Sikilang sehingga dalam HGU tersebut tidak ada lahan yang berasal dari tanah ulayat nagari Parit sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

12. **IMRAN LUBIS Pgl IMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Lembah Berayun yang diketahui oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak empat kali dengan total jumlah lebih kurang Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);-----
- Bahwa penyerahan tersebut tidak sekaligus namun terjadi sebanyak empat kali penyerahan pada tanggal yang tidak ingat lagi dan kesemuanya bertempat di posko kolam pancing Jorong Sijanuah Ujung Gading;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi uang yang diberikan oleh saksi IMAM SUFIAN BAKRI tersebut adalah uang untuk melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli oleh saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan anggota Kelompok Tani Lembah Berayun lainnya bahwa Terdakwa mempunyai hak atas tanah ulayat Nagari Parit yang mana hak tersebut didapatkan atas kuasa yang diberikan Ninik Mamak Nan Salapan Bosa Nan Duo Baleh kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan tanah ulayat nagari parit tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas ada yang tidak benar dan Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

13. **HAMONANGAN SIREGAR Pgl MONANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha;-----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----
- Bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----

- Bahwa pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas ada yang tidak benar dimana uang yang didapat Terdakwa tidak hanya Terdakwa saja yang menikmatinya;-----

14. **M.SUHAIMI LUBIS Pgl JIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Tahun 2008 didirikan LSM Gembira yang diketuai oleh Sdr Wapriman Sani dan Terdakwa sebagai wakil ketua yang mana tujuan LSM tersebut adalah sebagai perpanjangan tangan Ninik Mamak Nagari Parit untuk mengurus penyelesaian permasalahan tanah ulayat nagari parit;-----
- Bahwa lokasi tanah ulayat tersebut adalah di Jorong Batang Gunung Nagari Ujung Gading dengan luas lebih kurang 3.000 Ha;-----
- Bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI telah menyerahkan uangnya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli lahan dan saksi IMAM SUFIAN BAKRI mengetahui bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya memperjuangkan pengembalian hak atas tanah ulayat tersebut;-----
- Bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI telah membuat surat pernyataan yang membantah bahwa Terdakwa telah menipu saksi IMAM SUFIAN BAKRI;--
- Bahwa selain Terdakwa yang mempergunakan uang yang dipungut dari saksi IMAM SUFIAN BAKRI Dkk tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HAMONANGAN dan saksi
SARIPADA;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Juni 2012 saat Terdakwa menawarkan tanah untuk dibeli oleh saksi IMAM SUFIAN BAKRI karena saksi tidak berada di sana pada saat itu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat kuasa dari Ninik Mamak Nagari Parit untuk mencari penyelesaian tanah ulayat nagari parit yang diserobot oleh PT Agrowiratama karena tanah ulayat Nagari Parit berbatasan dengan ulayat Nagari Sungai Aur yaitu pertama pada tanggal 20 April 2009 dan kedua pada tanggal 21 Mei 2014;-----
- Bahwa lokasi yang dimaksud yaitu di Batang Gunung Pondok Jagung Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang dengan luas yaitu 3.939 Ha;-----
--
- Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa usaha agar masalah tanah ulayat tersebut dapat selesai yaitu dengan mendatangi dan meminta bantuan pihak-pihak yang berkepentingan;-----
- Bahwa lokasi tanah yang Terdakwa dkk tawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI Dkk adalah tanah ulayat yang diklaim oleh Ninik Mamak Nagari Parit tersebut;-----



- Bahwa Ninik Mamak Nagari Parit tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual dan menggadai tanah tersebut;-----
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI awalnya adalah saksi HAMONANGAN;-----
- Bahwa benar lahan yang ditawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI Dkk adalah lahan di Pondok Sapek yang dijanjikan oleh Ninik Mamak Nagari Parit akan diserahkan kepada Terdakwa apabila berhasil menyelesaikan permasalahan tanah ulayat Nagari Parit tersebut;-----
- Bahwa benar uang yang terkumpul oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk biaya operasional perjuangan dan untuk diberikan kepada beberapa pihak yang mengurus permasalahan tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara melanggar undang-undang perkebunan dan divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa bebas pada tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 24 (dua puluh empat) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama bermaterai tempel 6000 dengan menggunakan kop Kelompok Tani Perkebunan Sawit Lembah Berayun Ujung Gading Lembah Melintang Pasaman Barat, yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

4. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

5. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah @ Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

6. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

7. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

8. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

9. 14 (empat belas) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh
SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

11.1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

12.1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

13.2 (dua) lembar Surat Perjanjian bermaterai tempel 6000 tanpa kop yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

14.4 (empat) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2014;-----

15.3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2014;-----

16.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2013;-----

17.1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 09 Mei 12;-----

18. Surat Kuasa Nomor : 37/LS/EPH/IV/2009 Tanggal 20 April 2009 (asli) dibuat di Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN;-----

19.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 14 Oktober 2012;-----

20.1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juni 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kesepakatan
tanggal 07 Desember
2014;-----

22. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal
07 Desember
2014;-----

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit;-----
- Bahwa lahan perkebunan sawit yang ditawarkan Terdakwa adalah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha;-----

- Bahwa untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur;-----

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat tersebut akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----
- Bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut sebanyak 2 Kavling;-----
- Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----
--
- Bahwa pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi IMAM SUFIAN BAKRI yang isinya menjamin bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut dibuat permasalahan lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Lembah Berayun belum juga selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IMAM SUFIAN BAKRI seutuhnya kembali;-----

- Bahwa kemudian ternyata setelah lewat tiga bulan lamanya permasalahan lahan perkebunan tersebut belum juga selesai dan saksi IMAM SUFIAN BAKRI tidak juga mendapatkan lahan perkebunan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi IMAM SUFIAN BAKRI hendak meminta uangnya kembali sebagaimana yang telah dijaminakan oleh



Terdakwa sebelumnya ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;-----

- Bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa juga menawarkan kepada beberapa orang anggota kelompok tani Lembah Berayun yang diantaranya adalah saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, saksi MARIANI, dan saksi PONIRAN untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha;-----
- Bahwa lahan perkebunan sawit tersebut dapat dibayar dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dapat dicicil;-----
- Bahwa saksi YUSMAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saksi OYONG IRAWAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saksi MARIANI telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan saksi PONIRAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun diantaranya yaitu saksi YUSMAN, Dkk dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa kenyataannya sampai sekarang saksi YUSMAN, Dkk juga belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh



Terdakwa dan juga pengembalian uang yang djanjikan tidak kunjung terlaksana;-----

- Bahwa lahan yang berlokasi di daerah Pondok Sapek tersebut bukanlah _____ milik

Terdakwa;-----

- Bahwa surat kuasa dari Ninik Mamak Nagari Parit kepada Terdakwa hanyalah untuk mengurus permasalahan tapal batas tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Parit dengan PT.Agro Wiratama, tidak termasuk kuasa untuk memperjualbelikan lahan tersebut;-----

- Bahwa surat kuasa tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang
Siapa;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara _____ melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang _____ atau _____ menghapuskan piutang;-----



4. Pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Barang

Siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **SUTAN HUMALA RITONGA Als BASOLAN**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa berawal pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha;---

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN Glr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat tersebut akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----

Menimbang, bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut sebanyak 2 Kavling, selanjutnya saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi IMAM SUFIAN BAKRI yang isinya menjamin bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut dibuat permasalahan lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Lembah Berayun belum juga selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IMAM SUFIAN BAKRI seutuhnya kembali, kemudian ternyata setelah lewat tiga bulan lamanya permasalahan lahan perkebunan tersebut belum juga selesai dan saksi IMAM SUFIAN BAKRI tidak juga mendapatkan lahan perkebunan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa juga menawarkan kepada beberapa orang anggota kelompok tani Lembah Berayun yang diantaranya adalah saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, saksi MARIANI, dan saksi PONIRAN untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha, dan lahan perkebunan sawit tersebut dapat dibayar dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dapat dicicil;-----

Menimbang, bahwa saksi YUSMAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saksi OYONG IRAWAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saksi MARIANI telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan saksi PONIRAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun diantaranya yaitu saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, saksi MARIANI, dan saksi PONIRAN (saksi YUSMAN, Dkk) dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan saksi YUSMAN, Dkk juga belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan pengembalian uang yang djanjikan juga tidak kunjung terlaksana;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi; -----



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa sub unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bahwa kebohongan tersebut telah dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang menyesatkan atau adanya dalih atau alasan-alasan palsu, yang menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru bagi pihak lain sehingga mau melakukan perbuatan menyerahkan barang, atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa berawal pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM SUFIAN BAKRI untuk berinvestasi membeli lahan perkebunan sawit dan bergabung dengan Kelompok Tani Lembah Berayun Nagari Parit seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha;---

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi IMAM SUFIAN BAKRI pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia diberi kuasa oleh Ninik Mamak Nagari Parit yaitu Sdr ADNAN GIr BAGINDO MAJOLELO (Alm) untuk menguasai lahan perkebunan sawit di daerah Pondok Sapek yang mana pada saat itu lahan tersebut masih dalam proses pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan batas tanah ulayat antara Ninik Mamak Bagindo Majolelo Nagari Parit dengan Bosa Sungai Aur dan proses pengurusan permasalahan batas tanah ulayat tersebut akan diselesaikan secepatnya dan nantinya dapat dijadikan hak milik atas nama saksi IMAM SUFIAN BAKRI;-----

Menimbang, bahwa saksi IMAM SUFIAN BAKRI menjadi percaya dan tergerak untuk membeli lahan tersebut sebanyak 2 Kavling, selanjutnya saksi IMAM SUFIAN BAKRI menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA dan pembayaran kedua dilakukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang juga disaksikan oleh saksi HAMONANGAN dan saksi SARIPADA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi IMAM SUFIAN BAKRI yang isinya menjamin bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian tersebut dibuat permasalahan lahan perkebunan untuk Kelompok Tani Lembah Berayun belum juga selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IMAM SUFIAN BAKRI seutuhnya kembali, kemudian ternyata setelah lewat tiga bulan lamanya permasalahan lahan perkebunan tersebut belum juga selesai dan saksi IMAM SUFIAN BAKRI tidak juga mendapatkan lahan perkebunan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah saksi IMAM SUFIAN BAKRI Terdakwa juga menawarkan kepada beberapa orang anggota kelompok tani Lembah Berayun yang diantaranya adalah saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, saksi MARIANI, dan saksi PONIRAN untuk ikut membeli lahan perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Pondok Sapek dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling seluas 2 Ha, dan lahan perkebunan sawit tersebut dapat dibayar dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dapat dicicil;-----

Menimbang, bahwa saksi YUSMAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saksi OYONG IRAWAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MARIANI telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan saksi PONIRAN telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 membuat Surat Perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan seluas 44 Ha yang berada di luar HGU PT Agro Wiratama dan akan dijual kepada anggota Kelompok Tani Lembah Berayun diantaranya yaitu saksi YUSMAN, saksi OYONG IRAWAN, saksi MARIANI, dan saksi PONIRAN (saksi YUSMAN, Dkk) dan apabila saksi YUSMAN, Dkk tidak menerima lahan sebagaimana yang diperjanjikan maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi YUSMAN, Dkk kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi IMAM SUFIAN BAKRI dan saksi YUSMAN, Dkk juga belum memperoleh tanah sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan pengembalian uang yang dijanjikan juga tidak kunjung terlaksana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didapat fakta bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dijualnya bukanlah milik pribadi Terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;-----

4. Pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali disebut dengan istilah residivis;

Menimbang, bahwa menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku Intisari Hukum Pidana, halaman 62. Pengertian Recidivis adalah apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Wahyu Affandi, dalam buku Berbagai Masalah Hukum di Indonesia, halaman 15 adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya recidivis adalah:

1. Mengulangi Kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama;
2. Dalam melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yang tetap;



3. Harus merupakan hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda;
4. antara tindak pidana pertama dan tindak pidana kedua tidak lebih dari lima tahun, dihitung sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari pengakuan terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali hal ini dikuatkan dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 113/Pid.B/2009/PN.PSB tanggal 11 Nopember 2009 Terdakwa diputus terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan kemudian setelah menjalani pidana tersebut pada sekira tahun 2010 Terdakwa keluar dari penjara dan setelah itu Terdakwa kembali melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Pengulangan Tindak Pidana" telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (corpus delictie) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Terdakwa Sudah Pernah Dihukum;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- -----

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTAN HUMALA RITONGA Als BASOLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **PENIPUAN** **DENGAN**

PEMBERATAN;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4** **(EMPAT)**

TAHUN ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 24 (dua puluh empat) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama bermaterai tempel 6000 dengan menggunakan kop Kelompok Tani Perkebunan Sawit Lembah Berayun Ujung Gading Lembah Melintang Pasaman Barat, yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah @ Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh



SUTAN HUMALA
RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 14 (empat belas) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA

RITONGA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian bermaterai tempel 6000 tanpa kop yang ditanda tangani oleh SUTAN HUMALA RITONGA;-----
- 4 (empat) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2014;-----
- 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2014;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2013;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 09 Mei 12;-----
- Surat Kuasa Nomor : 37/LS/EPH/IV/2009 Tanggal 20 April 2009 (asli) dibuat di Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN;-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 14 Oktober 2012;-----
- 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juni 2008;-----
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kesepakatan tanggal 07 Desember 2014;-----
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 07 Desember 2014;-----**Tetap**
dilampirkan dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (Dua Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIAH, S.H., dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSTAFA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

MUSTAFA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)